



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN KALAENA

Jl. Imam Bonjol No. 03 Desa Kalaena Kiri, Kecamatan kalaena, Kabupaten Luwu Timur

Website : <https://kec-kalaena.luwutimurkab.go.id>

email camatkalaena@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KALAENA

NOMOR : 002 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

LINGKUP KANTOR CAMAT KALAENA

TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT KALAENA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran Bab I huruf G angka 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta efektifnya penggunaan anggaran yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 maka dipandang menunjuk/menetapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kantor Camat Kalaena Tahun Anggaran 2024;
3. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakup serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 09), Tanggal 30 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33), Tanggal 30 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) LINGKUP KANTOR KECAMATAN KALAENA TAHUN ANGGARAN 2025.
- PERTAMA** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD pada Lingkup Kantor Kecamatan Kalaena Tahun Anggaran 2025, dalam Pelaksanaan Kegiatan/ Sub kegiatan di Kantor

Kecamatan Kalaena sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :

- 1 Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD:
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 2 Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

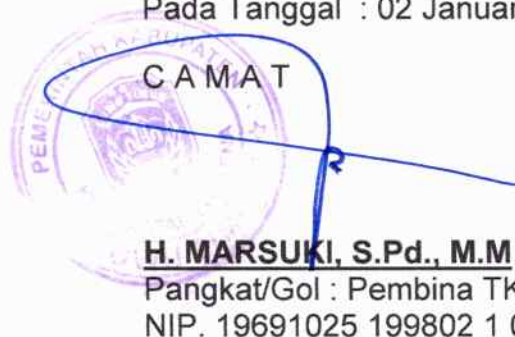
KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas meliputi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sesuai tahun anggaran pelaksanaan, serta pelaksanaan perencanaan di

Tahun perencanaan selanjutnya.

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA dan KETIGA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalaena
Pada Tanggal : 02 Januari 2025


CAMAT
H. MARSUKI, S.Pd., M.M
Pangkat/Gol : Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19691025 199802 1 004

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT KALAENA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 002 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No.	NAMA	NIP	JABATAN PADA INTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1	2	3	4	5
1.	NURSAN, S.Sos.	19780902 200604 1 011	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada : 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. - Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
2.	I MADE ASTAWA, SE	19710321 200906 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada : 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyedia Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

No.	NAMA	NIP	JABATAN PADA INTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1	2	3	4	5
				- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD 5. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah. - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Mebel - Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
3.	MULIANI, SE., M.M.	19720508 199703 2 006	Kasi Pelayanan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada : 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat. - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha. 2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan. 3. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa - Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
4.	SUMANGE RUKKA, SP	19710502 201410 1 002	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada: 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. 2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Desa - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik indonesia

No.	NAMA	NIP	JABATAN PADA INTANSI	PENGANGKATAN / PENUGASAN
1	2	3	4	5
5.	HARTATI	19720508 199703 2 006	Kasi Pemerintahan Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada : 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah. - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan. 2. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa Dan Peraturan Kepala Desa

Ditetapkan di : Kalaena
 Pada Tanggal : 02 Januari 2025

H. MARSUKI, S.Pd., M.M
 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
 NIP. 19691025 199802 1 004